

ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN, EFEKTIVITAS, KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA METRO

¹Elli Fitriyani, ²Nedi Hendri, ³Karnila Ali

Universitas Muhammadiyah Metro

E-mail : ellifitriyani31@gmail.com¹

nedi_hendri@yahoo.com²

karnila.ali85@gmail.com³

FIDUSIA

Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan

ISSN Cetak : 2621-2439

ISSN Online : 2621-2447

Kata kunci: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan otonomi daerah dengan tujuan untuk mempermudah pemerintah daerah untuk mengatur urusan daerahnya secara mandiri. Kota Metro merupakan salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan daerahnya. Potensi paling besar yang dimiliki Kota Metro dalam membiayai belanja daerah salah satunya berasal dari pajak daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui laju pertumbuhan, tingkat efektivitas pajak hotel dan restoran serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, tinjauan pustaka dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan analisis laju pertumbuhan, analisis efektivitas, dan analisis kontribusi. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata tingkat pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2016-2020 dikatakan tidak berhasil, sementara untuk pajak restoran dikatakan kurang berhasil. Rata-rata efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tahun 2016-2020 dengan kriteria sangat efektif, dan untuk rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD dari tahun 2016-2020 dengan kriteria sangat kurang berkontribusi.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

The Indonesian government enforces a regional autonomy policy with the aim of making it easier for local governments to regulate their regional affairs independently. Metro City is one of the regions that implements its regional policy. One of the biggest potentials that Metro City has in financing regional expenditures comes from local taxes which are expected to be able to provide the largest contribution to Regional Original Revenue.

This study aims to determine the rate of growth, the level of effectiveness of hotel and restaurant taxes and their contribution to local revenue in Metro City. This research uses a descriptive qualitative approach. Data obtained by conducting interviews, literature review and documentation. The data analysis technique uses growth rate analysis, effectiveness analysis, and contribution analysis. Based on the research results, the average hotel tax growth rate from 2016-2020 is said to be unsuccessful, while for restaurant tax it is said to be less

successful. The average hotel and restaurant tax effectiveness in 2016-2020 with very effective criteria, and for the average level of hotel and restaurant tax contribution to PAD from 2016-2020 with very less contributing criteria.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Regional Original Revenue.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang bertanggung jawab untuk membangun masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur perlu pembangunan daerah secara seimbang serta melalui proses pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara moril maupun materil. Pembangunan daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga pemerintah daerah harus berupaya untuk menggunakan sumber daya yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, terutama setelah pelaksanaan otonomi daerah.

Ada dua karakteristik utama suatu daerah dapat dinilai mampu untuk melaksanakan otonomi daerah, pertama dapat dilihat dari kemampuan keuangan daerah mencirikan suatu daerah dengan harus mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menggali sumber daya keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri secukupnya untuk menutupi biaya pengelolaan, dan yang kedua yaitu kurangnya ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian terbesar dari sumber keuangan yang didukung oleh keseimbangan antara kebijakan pusat dan daerah (Anggraini, dkk., 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah terkait dan bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dengan prospek pengembangan yang cukup besar yaitu berasal dari sektor pajak daerah. Oleh karena itu, pajak daerah harus dikelola secara profesional dan transparan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (Lestari, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk menganalisis serta mengukur laju pertumbuhan dan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran, dan menghitung berapa besar kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro. Kemudian peneliti juga ingin melihat hambatan serta upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Perpajakan dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro dalam melakukan peningkatan pajak hotel dan restoran serta pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian tersebut peneliti menulis judul “Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro”.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi dalam arti sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam arti luas berarti otorisasi, oleh karena itu otonomi daerah merupakan daerah yang mandiri dalam menuntukan kepentingan daerahnya sendiri. Menurut pandangan lain, otonomi daerah merupakan kekuatan otonomi daerah yang dapat didasarkan pada keinginan masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Dwisuda, 2014).

B. Pajak

Menurut UU No.16 tahun 2009, perubahan keempat atas UU No.06 tahun 1983 Pasal 1 ayat 1, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa “pajak adalah suatu kontribusi atau iuran wajib pajak orang pribadi atau badan kepada kas negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat yang bersifat memaksa serta pemungutannya berdasarkan undang-undang yang berlaku”.

C. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, “Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (Anggarini, 2014). Pendapatan Asli Daerah atau sering disingkat PAD merupakan salah satu komponen penerimaan terbesar dalam sisi penerimaan daerah, oleh karena itu sumber pendapatan tersebut harus terus ditingkatkan untuk menutupi pengeluaran yang dibutuhkan selama penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan sumber-sumber penerimaan daerah yang cukup memadai (Lestari, 2017).

D. Pajak Daerah

Berdasarkan pasal 1 UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang dimaksud dengan “pajak daerah yaitu sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang dapat di manfaatkan dalam membiayai kepentingan atau bahkan suatu kegiatan pemerintah daerah yang dipungut berdasarkan undang- undang serta bersifat memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan.Pajak daerah adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan dan juga pembangunan daerah, pemerintah mempunyai wewenang untuk melakukan pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menurut peraturan daerah” (Wahyuni& Verawaty, 2019).

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang pajak daerah dan restribusi daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu

- a. Pajak yang dipungut dari wilayah Propinsi/Daerah tingkat I
- b. Pajak yang dipungut dari Wilayah Kota/Kabupaten Daerah Tingkat II

E. Pajak Hotel dan Restoran

1. Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro No. 38 Tahun 2018, menetapkan Peraturan Walikota Tentang Laksana Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet. Dalam Pasal 1 ayat 14 dan 15, “pajak hotel merupakan pajak yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh hotel”. Sedangkan yang dimaksud hotel fasilitas penyediaan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persinggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)

2. Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro No. 38 Tahun 2018, menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Laksanaa Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung Walet. Dalam Bab I Pasal 1 ayat 16 dan 17, “pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran”. Sedangkan yang dimaksud restoran fasilitas yang menyediakan makanan dan/atau minum dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif mengacu pada penyusunan teori yang dibentuk dengan pengumpulan data, menyusun data, dan menganalisis data. Objek penelitian dari penulisan ini yaitu Data pendapatan Asli Daerah dan Data target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kota Metro tahun 2016 sampai 2020. Lokasi penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Metro. Data primer dari penelitian ini yaitu melalui pengamatan langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara peneliti ke objek penelitian di Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Metro agar dapat memperoleh data yang akurat. Data sekunder penelitian ini yaitu data yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi serta penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang memiliki keterkaitan permasalahan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak terkait guna untuk memperoleh data yang relevan dengan keterangan yang menunjang dalam penelitian ini. Untuk melengkapi data dari hasil pengamatan maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Metro untuk dijadikan data peneliti.

Metode Analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dan untuk mengetahui laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran

a. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Metro

Berikut data tabel untuk mengetahui perhitungan realisasi dan laju pertumbuhan pajak hotel Kota Metro Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Laju Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Metro Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Perubahan	Presentase	Kriteria
2016	224.880.887,00	-		
2017	271.797.466,00	32.916.579,00	20,86%	Tidak Berhasil
2018	303.962.392,00	32.164.926,00	11,83%	Tidak Berhasil
2019	332.867.027,00	28.904.635,00	9,50%	Tidak Berhasil
2020	200.116.761,00	-132.750.266,00	-39,88%	Tidak Berhasil
	Rata-Rata		0,58%	Tidak Berhasil

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat dilihat bahwa presentase tingkat atau laju pertumbuhan pajak hotel Kota Metro dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Dengan tingkat presentase paling tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 20,86% dengan kriteria kurang berhasil, dan terus mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 11,83% dan pada 9,5% Tahun 2019. Presentase tingkat pertumbuhan pajak hotel terendah yaitu pada Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 200.116.761,00 dengan presentase -39,88% dengan kriteria tidak berhasil.

Rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel di Kota Metro adalah sebesar 0,58% pertahun dengan kriteria laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hotel dikatakan tidak berhasil (<30%). Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan upaya lebih dalam menggali potensi penerimaan Pajak Hotel sehingga penerimaan Pajak Hotel akan semakin meningkat.

b. Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Metro

Berikut data tabel untuk mengetahui perhitungan realisasi dan laju pertumbuhan pajak restoran Kota Metro Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Laju Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Metro Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Perubahan	Presentase	Kriteria
2016	806.066.997,00	-		
2017	873.889.095,00	67.822.098,00	8,41%	Tidak Berhasil
2018	1.506.068.615,00	632.179.520,00	72,34%	Berhasil
2019	2.455.172.869,00	949.104.254,00	63,01%	Cukup Berhasil
2020	2.130.528.741,06	-324.644.128,00	-13,22%	Tidak Berhasil
Rata-Rata			32,63%	Kurang Berhasil

Sumber: Data diolah, 2021

Dari data tabel 2 diatas, dapat diketahui presentase tingkat atau laju pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran Kota Metro dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada tahun 2017 tingkat pertumbuhan sebesar 8,41% dengan kriteria tidak berhasil, mengalami kenaikan cukup besar pada tahun 2018 yaitu 72,34% dengan kriteria berhasil, kemudian menurun pada tahun 2019 sebesar 63,01% dengan kriteria cukup berhasil, sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan dengan presentase sebesar -13,22% dengan kriteria tidak berhasil. Hasil rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran Kota Metro dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yaitu sebesar 32,63% per tahun dengan kriteria laju pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran dikatakan kurang berhasil (30-55%).

2. Analisis Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Metro Tahun 2016-2020

Adapun untuk dapat menghitung analisis efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Metro tahun anggaran 2016 sampai dengan 2020 yaitu sebagai berikut :

a. Efektivitas Pajak Hotel Kota Metro

Berikut data tabel untuk mengetahui tingkat efektivitas pajak hotel Kota Metro Tahun 2016 samapi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Data Efektivitas Pajak Hotel Kota Metro Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Target Pajak Hotel	Efektivitas	Kriteria
2016	224.880.887,00	160.000.000,00	140,55%	Sangat Efektif
2017	271.797.466,00	165.000.000,00	164,72%	Sangat Efektif
2018	303.962.392,00	300.000.000,00	101,32%	Sangat Efektif
2019	332.867.027,00	360.000.000,00	92,46%	Efektif
2020	200.116.761,00	250.000.000,00	80,04%	Cukup Efektif
Jumlah	1.333.624.533,00	1.235.000.000,00	107,98%	Sangat Efektif
Rata-Rata			115,82%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pajak hotel selama lima tahun dari tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020

tingkat efektivitasnya selalu melebihi 100% kecuali pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar 92,46% dengan kriteria efektif dan 80,04% dengan kriteria cukup efektif pada tahun anggaran 2020, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak hotel tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro. Dan untuk tingkat efektivitas tertinggi dari pajak hotel di Kota Metro yaitu pada tahun anggaran 2017 sebesar 164,72% dengan kriteria sangat efektif dan disusul pada tahun anggaran 2016 sebesar 140,55% dengan kriteria sangat efektif serta tahun anggaran 2018 sebesar 101,32% dengan kriteria sangat efektif.

Hasil rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Metro antara tahun anggaran 2016 sampai tahun 2020 yaitu sebesar 115,82%. Sehingga rata-rata efektivitas pajak hotel dapat dikatakan dalam kategori sangat efektif, karena rata-rata nilai efektivitas pajak lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kota Metro untuk merealisasikan Pajak Hotel di Kota Metro.

b. Efektivitas Pajak Restoran Kota Metro

Adapun data tabel untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Restoran Kota Metro tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4. Data Efektivitas Pajak Restoran Kota Metro
Tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Target Pajak Restoran	Efektivitas	Kriteria
2016	809.006.997,00	750.000.000,00	107,86%	Sangat Efektif
2017	873.889.095,00	750.000.000,00	116,51%	Sangat Efektif
2018	1.506.068.615,00	1.200.000.000,00	125,50%	Sangat Efektif
2019	2.455.172.869,00	2.099.800.559,00	116,92%	Sangat Efektif
2020	2.130.528.741,06	1.784.830.475,15	119,36%	Sangat Efektif
Jumlah	7.774.666.137,06	6.584.631.034,15	118,07%	Sangat Efektif
Rata-Rata			117,23%	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2021

Dari data tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa efektivitas pajak restoran selama lima tahun dari tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 tingkat efektivitasnya selalu melebihi 100%. Dan tingkat efektivitas pajak restoran tertinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 125,50% dengan kriteria sangat efektif artinya dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar Rp. 1.200.000.000,00 dapat memperoleh realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp. 1.506.068.615,00 dengan kelebihan dari target yang sudah ditentukan yaitu sebesar 25,50%. Dan untuk tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran paling rendah yaitu pada tahun 2016 sebesar 107,87% dengan kriteria sangat efektif.

Rata-rata efektivitas pajak restoran antara tahun anggaran 2016 sampai tahun 2020 yaitu sebesar 117,23%. Sehingga rata-rata efektivitas pajak restoran dapat dikatakan dalam kategori sangat efektif, karena rata-rata nilai efektivitas pajak restoran lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah Kota Metro dalam merealisasikan pajak restoran di Kota Metro.

3. Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro Tahun 2016-2020

Analisis kontribusi merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Metro, maka dapat dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

a. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Adapun tabel untuk mengetahui tingkat kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro tahun anggaran 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Data Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi	Kriteria
2016	244.880.887,00	113.980.279.167,58	0,214%	Sangat Kurang
2017	271.797.466,00	138.776.022.894,45	0,195%	Sangat Kurang
2018	303.962.392,00	132.202.276.039,19	0,299%	Sangat Kurang
2019	332.867.027,00	176.191.238.893,39	0,118%	Sangat Kurang
2020	200.116.761,00	221.645.732.806,44	0,090%	Sangat Kurang
Jumlah	1.353.624.533,00	782.795.549.801,05	0,172%	Sangat Kurang
	Rata-Rata		0,183%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan data dari tabel 5 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro masih terbilang rendah dengan rata-rata 0,183% pertahun dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,299% dengan tergolong kriteria sangat kurang sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2020 sebesar 0.090% dengan kriteria sangat kurang. Jika dilihat secara keseluruhan selama lima tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat kurang memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi <10%.

b. Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Adapun untuk mengetahui data tabel kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro tahun anggaran 2016 sampai tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Data Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Restoran	Realisasi Penerimaan PAD	Kontribusi	Kriteria
2016	809.006.997,00	113.980.279.167,58	0,709%	Sangat Kurang
2017	873.889.095,00	138.776.022.894,45	0,629%	Sangat Kurang
2018	1.506.068.615,00	132.202.276.039,19	1,139%	Sangat Kurang
2019	2.455.172.869,00	176.191.238.893,39	1,393%	Sangat Kurang
2020	2.130.528.741,06	221.645.732.806,44	0,961%	Sangat Kurang
Jumlah	7.774.666.317,06	782.795.549.801,05	0,993%	Sangat Kurang
Rata-Rata			0,966%	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan data dari tabel 6 diatas, dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro masih terbilang rendah dengan rata-rata 0,966% pertahun dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar 1,39% masih dikatakan kriteriannya sangat kurang sedangkan kontribusi terendah pada tahun anggaran 2016 sebesar 0.70% dengan kriteria sangat kurang.

Jika dilihat secara keseluruhan selama lima tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat kurang memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi sangat jauh dari angka 6% tetapi, jika dibandingkan dengan kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran lebih tinggi presentase kontribusinya walaupun belum memenuhi target yang diinginkan. Peningkatan ini disebabkan karena banyaknya cafe, rumah makan maupun restoran yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi karena fasilitas yang nyaman dan pelayanan yang diberikan sangat baik. Dari hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa kontribusi pajak restoran di Kota Metro masih sangat kurang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro.

B. Pembahasan

1. Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

a) Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

Dari hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan pajak hotel Kota Metro dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan setiap tahunnya. Dengan tingkat presentase paling tinggi yaitu tahun 2017 sebesar 20,86% dengan kriteria kurang berhasil dan tingkat pertumbuhan pajak hotel terendah yaitu pada Tahun 2020 sebesar Rp. 200.116.761,00 dengan presentase -39,88% dengan kriteria tidak berhasil. Dengan tingkat rata-rata presentase penerimaan pertahun sebesar 0,58% atau dapat dikatakan sangat tidak berhasil (<30%). Peningkatan maupun penurunan penerimaan pajak hotel di Kota Metro tidak selalu diikuti dengan peningkatan maupun penurunan pajak daerah secara keseluruhan sehingga menyebabkan peningkatan atau penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro. Hal ini dikarenakan proporsi penerimaan pajak hotel jika dibandingkan dengan komponen pajak daerah lainnya seperti pajak restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan komponen Pendapatan Asli Daerah seperti Pendapatan Asli Daerah Lain yang sah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

b) Laju Pertumbuhan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

Dari hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan pajak restoran Kota Metro dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami perkembangan yang fluktuasi. Dengan tingkat presentase paling tinggi pada tahun 2018 72,34% dengan kriteria berhasil, sedangkan untuk tingkat presentase paling rendah yaitu pada tahun 2020 dengan presentase sebesar -13,22% dengan kriteria tidak berhasil. Hasil rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran yaitu sebesar 32,63% dengan kriteria laju pertumbuhan penerimaan Pajak Restoran dikatakan kurang berhasil (30-55%). Peningkatan maupun penurunan penerimaan pajak hotel di Kota Metro tidak selalu diikuti dengan peningkatan maupun penurunan pajak daerah secara keseluruhan sehingga menyebabkan peningkatan atau penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro. Hal ini dikarenakan proporsi penerimaan pajak restoran jika dibandingkan dengan komponen pajak daerah lainnya seperti pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan komponen Pendapatan Asli Daerah seperti Pendapatan Asli Daerah Lain yang sah kurang memberikan pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Efektivitas Pajak Hotel dan Restoran dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

a) Efektivitas Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan bahwa pencapaian tingkat efektivitas pajak hotel dari tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 mengalami perkembangan yang sangat baik dengan kriteria sangat efektif (>100%) kecuali pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar 92,46% dengan kriteria efektif dan pada tahun 2020 sebesar 80,04% dengan kriteria cukup efektif, hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak hotel tidak dapat mencapai target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Metro. Dan untuk tingkat efektivitas tertinggi dari pajak hotel di Kota Metro yaitu pada tahun anggaran 2017 sebesar 164,72% dengan kriteria sangat efektif dan disusul pada tahun anggaran 2016 sebesar 140,55% dengan kriteria sangat efektif serta tahun anggaran 2018 sebesar 101,32% dengan kriteria sangat efektif. Hasil rata-rata tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Metro antara tahun anggaran 2016 sampai tahun 2020 yaitu sebesar 115,82%. Sehingga rata-rata efektivitas pajak hotel dapat dikatakan dalam kategori sangat efektif, karena rata-rata nilai efektivitas pajak lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintah Kota Metro dalam mencapai target serta realisasi yang diinginkan dengan sangat baik.

b) Efektivitas Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

Berdasarkan tabel 15 menunjukkan bahwa pencapaian tingkat efektivitas pajak restoran dari tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020 mengalami perkembangan yang sangat baik dengan kriteria sangat efektif (>100%). Dengan tingkat efektivitas pajak restoran tertinggi yaitu pada tahun 2018 sebesar 125,50% dengan kriteria sangat efektif dan untuk tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran paling rendah yaitu pada tahun 2016 sebesar 107,87% dengan kriteria sangat efektif. Rata-rata tingkat efektivitas pajak restoran antara tahun anggaran 2016 sampai tahun 2020 yaitu sebesar 117,23%. Sehingga rata-rata efektivitas pajak restoran dapat dikatakan dalam kategori sangat efektif, karena rata-rata nilai efektivitas pajak restoran lebih dari 100%. Hal ini menunjukkan keberhasilan kinerja pemerintah Kota Metro dalam mencapai target serta realisasi yang diinginkan dengan sangat baik.

3. Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

a) Kontribusi Pajak Hotel terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 masih terbilang rendah dengan rata-rata 0,183% pertahun dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,299% dengan kriteria sangat kurang sedangkan kontribusi terendah pada tahun 2020 sebesar 0.090% dengan kriteria sangat kurang. Jika dilihat secara keseluruhan selama lima tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat kurang memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi <10%. Hal ini dikarenakan proporsi penerimaan pajak hotel jika dibandingkan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah lain seperti PAD Lain yang sah tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Faktor yang menyebabkan kurang berkontribusinya pajak hotel terhadap Pendapatan asli daerah yaitu, pertama tingkat hunian hotel yang masih rendah, serta jumlah hotel yang ada di Kota Metro masih tergolong sedikit sehingga dapat dikatakan hunian hotel yang ada di Kota Metro kurang berperan dalam realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

b) Kontribusi Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro

Berdasarkan analisis data yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun 2020 masih terbilang rendah dengan rata-rata sebesar 0,966% pertahun dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar 1,139% dengan kriteria sangat kurang, sedangkan kontribusi terendah pada tahun anggaran 2016 sebesar 0.709% dengan kriteria sangat kurang. Jika dilihat secara keseluruhan selama lima tahun terakhir rata-rata kontribusi pajak hotel pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dikategorikan sangat kurang memberikan kontribusi, karena presentase kontribusi sangat jauh dari angka 10%. Hal ini dikarenakan proporsi penerimaan pajak restoran jika dibandingkan dengan komponen Pendapatan Asli Daerah lain seperti PAD Lain yang Sah tidak memberikan kontribusi yang signifikan. Faktor yang menyebabkan kurang berkontribusinya pajak restoran terhadap Pendapatan asli daerah dikarenakan adanya hambatan yang dihadapi pemerintah Kota Metro dalam meningkatkan Pajak Restoran diantaranya, wajib pajak yang enggan dalam membayar pajak karena pemilik restoran takut apabila restoran tersebut ditetapkan pajak pelanngannya akan berpindah ke restoran yang tidak memunggut pajak, sistem pemungutan pajak yang masih semi manual (tertulis)

walaupun sudah memasang *tapping box* di sejumlah restoran di Kota Metro tetapi pelaporannya masih tertulis seharusnya sudah menggunakan aplikasi tetapi wajib pajak yang masih enggan untuk memakainya dan untuk jumlah personil dalam pemungutan pajak yang masih sangat terbatas yaitu hanya 10 orang dengan banyaknya jumlah pajak daerah dikota metro.

4. Upaya Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran Kota Metro

Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah Kota Metro melakukan beberapa upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Metro yaitu sebagai berikut:

a. Sistem online pajak daerah (Digitalisasi)

Cara yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah guna untuk meningkatkan pajak hotel dan restoran yaitu dengan system pemungutan pajak secara online dengan cara mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan secara digital dan melakukan pembayaran secara non tunai serta Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah mempunyai hak untuk melakukan pemeriksaan dan pemasangan *tapping box*.

b. Melakukan penyuluhan pajak

Untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat khususnya wajib pajak Kota Metro dalam membayar pajak baik secara langsung maupaun tidak langsung dengan cara melalui papan pengumuman, media cetak, dan tatap muka langsung dengan wajib pajak. Akan tetapi upaya ini masih kurang berhasil karena masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya terlihat dengan banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh wajib pajak.

c. Mempertegas sanksi hukum

Adapun cara yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan dari Pajak Hotel dan Restoran dengan cara menyebarluaskan mengenai tindakan hukum berupa sanksi dan denda serta perangkat daerah boleh mencabut izin usaha wajib pajak apabila masih melanggar, akan tetapi pada Kota Metro masih melakukan tindakan hokum dengan sanki denda belum sampai ke pencabutan usaha.

d. Keluluaasaan wajib pajak dalam membayar pajak

Dimasa pandemi saat ini pemerintah kota metro memberikan keringanan pada wajib pajak dalam membayar pajak serta tidak dikenakan denda, tetapi dengan catatan harus melakukan pembayaran dan pelaporan terlebih dahulu pada akhir tahun.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dengan mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, maka didapatkan kesimpulan penelitian yaitu Tingkat pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Metro dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Dimana tingkat laju pertumbuhan Pajak Hotel dari tahun 2016-

2020 memiliki kriteria tidak berhasil (<30%), kemudian tingkat pertumbuhan Pajak Restoran dari tahun 2016-2020 memiliki kriteria kurang berhasil (30-55%). Tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Restoran Kota Metro dari tahun anggaran 2016-2020 tingkat efektivitasnya selalu melebihi 100%, yang dimana penerimaan efektivitas Pajak Hotel pada tahun 2016-2020 memiliki tingkat efektivitas rata-rata dengan kriteria sangat efektif (>100%) dan untuk Pajak Restoran dari tahun 2016-2020 memiliki tingkat efektivitas rata-rata dengan kriteria sangat efektif (>100%). Tingkat Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro tahun anggaran 2016-2020 masih terbilang rendah, yang dimana tingkat kontribusi Pajak Hotel tahun 2016-2020 memiliki kriteria sangat kurang (<10%) dan untuk tingkat kontribusi Pajak Restoran tahun 2016-2020 memiliki kriteria sangat kurang (<10%).

Berikut saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Kota Metro tahun 2016-2020 yaitu Kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah agar menerapkan sanksi yang tegas bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang belum melunasi pajak terutangya dan bagi Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang selalu menghindar dari pengenaan pajak. Perlu adanya penambahan petugas atau pengawas untuk melakukan peninjauan lapangan serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak daerah secara langsung atau menggunakan media elektronik seperti televisi, radio, majalah dan lainnya. Dengan adanya hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak Hotel dan Restoran tentang pemungutan pajak secara digital, agar mempermudah transaksi pembayaran pajak secara efektif. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang pajak daerah diharapkan untuk dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan pajak daerah seperti pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal:

- Anggaraini, S. D. Handayani, S. R., & Ismono, B. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun Tahun 2009-2013). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 1(1). 1-6.
- Aprilia, I. (2019). Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. *Skripsi tidak diterbitkan*. Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Baru, Y. (2018). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman (Studi kasus pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 20112-2016). *Jurnal Ekobis Dewantara*. 5(1). 26-38.

- Goal, V. M. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan), *Jurnal Sosial dan Humaria*. 1(1). 93-105.
- Julianto, D. (2016). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Hoteal dan Restoran Terhadap PAD di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*. 2(18). 245-258.
- Kepala Badan BPPRD. (2018). *Himpunan Peraturan Walikota Tentang Tata Letak Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, da Pajak Sarang Burung Walet*, (Kota Metro : Badan Pengelolaan Perpajakan dan Restribusi Daerah (BPPRD)).
- Kobandana, R. & Wokas, H. R. N. (2016). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*. 4(1). 1461-1472.
- Lestari, A. N. (2017). Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar. *Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Muhammad, N. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Studi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro (2012-2019). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri. Lampung.
- Oktariana, I. (2010). Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Laju Pertumbuhan Pajak Hotel dan Restoran Serta Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Putra, G. N. (2015). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang. *Jurnal Mahaiswa Perpajakan*. 1-6.
- Wahyuni, E. T. & Verawaty. (2019). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal GCA-4*. 1947-1958.
- Yoduke, R. & Ayem. S. (2015). Analisis Efektivitas, Efisiensi Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2014. *Jurnal Akuntansi*. 2(3). 28-47.
- Saraswati, D. & Putra, Ardhansyah. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan). *Jurnal Perpajakan*. 1(2). 2685-5674.

Sumber Buku:

- Halim, Abdul. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan edisi terbaru*. Yogyakarta: Andi.

Pekei, Beni. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi*. Penerbit Taushina, Jakarta.

Sumber Lainnya:

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran, pasal 3. No. 7.

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pajak Hotel dan Restoran, pasal 9. No. 7.

Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Restoran, Pasal 3. No. 7. (2018). Jakarta: Republik Indonesia.

Peraturan Walikota Metro Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Laksana Pemungutan Pajak Hotel , Pasal 1 Ayat 14 dan 15. (2018). Jakarta: Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Restribusi Daerah. (2009). Jakarta: Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (2004). Jakarta: Republik Indonesia.